



PUTUSAN

Nomor 105/B/2019/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. Nama : **DIRMAN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Puosu, Kecamatan
Tongauna, Kabupaten Konawe,
Propinsi Sulawesi Tenggara;
Pekerjaan : Karyawan Honor
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I;**
2. Nama : **SANAWIA;**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Puosu, Kecamatan
Tongauna, Kabupaten Konawe,
Propinsi Sulawesi Tenggara;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II;**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2019 dan Kuasa Insidentil dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No.01/PEN.KI/TUN/2019/PTUN Kdi., tanggal 15 Januari 2019, yang bernama MUHARLIT,S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan K. Hasyim Nomor 12 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT;**

MELAWAN:

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KONAWE;**
Tempat Kedudukan : Jalan Inolobunggadue Nomor 810,
Kelurahan Puunaha, Kecamatan
Unaaha, Kabupaten Konawe,
Propinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SK-600.74.01/1/2019,tanggal 21 Januari 2019:

1. JULIANTI,S.SIT,M.Si., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;

"halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 105/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. JUDDIN, Kepala sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan;

3. RUTH DEWI MAYASARI,S.H., Kepala Sub.Seksi Pengendalian Pertanahan;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe, Alamat Jalan Inolobunggadue Nomor 810, Kelurahan Puunaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT**;

2.1. Nama : **H.J. HARTINI**;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara;

2.2. Pekerjaan : Pensiunan PNS
Nama : **ASHARNI ANSHARI SADAODA**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara;

2.3. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Nama : **RAHMATULLAH ANSHARI SADAODA**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Unaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara;

2.4. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Nama : **MUH. RAHMAN SADAODA**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara;

2.5. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Nama : **MUH. ARAFAH ANSHAHRI SADAODA**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. RISAL AKMAL,S.H.,M.H.;

2. INDRA,S.H.,M.H.;

"halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 105/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. UMAR BARANG,S.H.;
4. TRI UTAMI SINAR DANI,S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Lr.Koila, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwalu, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Advokat pada Law Office Risal Akman & Partner's, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 007/RSA/II/2019, tanggal 12 Pebruari 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 105/Pen/2019/PTTUN Mks. tanggal 30 Juli 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 105/Pen.HS/2019/PTTUN Mks., tanggal 30 September 2019, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 105/Pen.HS/2019/PTTUN Mks., tanggal 30 September 2019,tentang Persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum;
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 2/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 8 Mei 2019;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 2/G/2019/PTUN Kdi.,tersebut, dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi Tergugat:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima;

"halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 105/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.5.608.000,-(lima juta enam ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, dengan dihadiri Kuasa Insidentil Para Penggugat dan kuasa Hukum Tergugat dan Tanpa di hadiri Tergugat II Intervensi maupun Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukum Insidentil yang bernama Muharlit, S.H., telah mengajukan Surat Permohonan Banding tertanggal 21 Mei 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 2/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Panitera dan Kuasa Insidentil Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam permohonan bandingnya tersebut, telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Juni 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 25 Juni 2019, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan putusan tersebut, yang alasan-alasan selengkapnya sebagaimana terurai dalam memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Penggugat tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan kontra memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 2/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 22 Juli 2019;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) tersebut sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor

"halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 105/B/2019/PTUN Mks."



2/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 20 Juni 2019 akan tetapi para pihak yang berperkara tersebut tidak mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara tanggal 22 Juli 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 2/G/2019/PTUN Kdi., tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi maupun Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukum Insidentil telah mengajukan Surat Permohonan Banding tertanggal 21 Mei 2019 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 2/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa *"permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya kepadanya secara sah"*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya dimana faktanya telah hadir dalam persidangan yang terbuka untuk umum saat pengucapan putusan pada tanggal 8 Mei 2019, maka perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding bagi Para Penggugat menurut hukum harus diperhitungkan setelah hari dan tanggal persidangan pengucapan putusan tersebut yaitu dimulai tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Mei 2019 melalui kuasa hukumnya, sedangkan putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Mei 2019, menurut Majelis Hakim Banding terhadap permohonan banding Para Panggugat tersebut menurut hukum masih dalam tenggang waktu empat belas hari, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam Pasal 123 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding Para Panggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Penggugat tersebut secara formal telah dinyatakan dapat diterima, maka dalam

"halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 105/B/2019/PTTUN Mks."



pemeriksaan perkara banding ini kedudukan hukum Para Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Pihak Pemanding, sedangkan kedudukan hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memutuskan menyatakan "*Menerima eksepsi Tergugat dan Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima*", dimana terhadap eksepsi kepentingan dengan pertimbangan hukum yang intinya adalah;

- Bahwa kepentingan penggugat terdapat adagium ada kepentingan baru ada aksi tanpa ada kepentingan tidak ada aksi, dimana Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak menjelaskan arti kepentingan, maka doktrin kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi hukum yang diukur ada tidaknya hubungan antara orang dengan keputusan objek sengketa;
- Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat tanggal 22 April 2019 bahwa letak tanah Penggugat I tidak sama melainkan berbatasan langsung dengan letak lokasi tanah obyek sengketa, maka Penggugat I tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkan sertipikat obyek sengketa;
- Bahwa dalam perkara antara Anshari Sadaoda dengan Supardi (Orang Tua Penggugat II) telah diputus dengan Putusan Kasasi Nomor 1884 K/Pdt/2014, tanggal 25 Maret 2015, Putusan Banding Nomor 57/Pdt/2013/PT Sultra., tanggal 9 Desember 2013, Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 07/Pdt.G/2012/PN Unh., tanggal 1 Mei 2013 (Bukti T.II.Int.-2,3, 4), bahwa Supardi (Orang Tua Penggugat II) dinyatakan pihak yang kalah dan pemilik bidang tanah sawah seluas 10.517 M2 di Desa Mataiwoi Kecamatan Tongauna dahulu Abuki Kabupaten Konawe adalah Anshari Sadaoda, maka Penggugat II tidak memiliki kepentingan untuk menggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum eksepsi kepentingan tersebut, Pemanding dahulu Para Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan, yang inti alasannya adalah:

- Bahwa pertimbangan halaman 39 alinea ketiga dan keempat tersebut keliru karena tanah Penggugat I sudah terbit sertipikat, seharusnya lokasi tanah objek sengketa ada di tempat lain, dimana dari pemeriksaan setempat bahwa Tergugat mengakui tanah Penggugat I masuk dalam tanah objek sengketa dan batas sebelah Timur adalah tanah Kamaruddin dimana Kamaruddin tidak memiliki tanah tersebut dan faktanya sebelah Timur tanah Penggugat I dan Utoyo,

"halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 105/B/2019/PTTUN Mks."



tidak jelas lokasi tanah objek sengketa, maka penerbitan sertipikat objek sengketa merugikan kepentingan Penggugat I;

- Bahwa pertimbangan halaman 40 tersebut tidak benar karena perkara Anshari Sadaoda dengan Supardi (Orang Tua Penggugat II) tidak ada kaitannya dengan tanah Penggugat II, dimana letak tanah Penggugat II sudah benar (Bukti P-1). Fakta Pemeriksaan Setempat, tanah objek sengketa letaknya berbeda, berada di tempat lain tetapi dipaksakan diatas tanah Penggugat II dengan alasan tanah berasal dari Supardi sebagai pihak yang kalah, eksekusi putusan-putusan tersebut juga dipaksakan, lokasi tanah tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Tergugat tidak dapat menunjukkan lokasi tanah sertipikat objek sengketa, sehingga merugikan kepentingan Penggugat II;

- Bahwa pertimbangan putusan tersebut keliru karena penerbitan sertipikat tidak didasarkan informasi dan dokumen yang valid, khususnya penelitian data fisik dan yuridis, sehingga mengabaikan hak Orang Tua Para Penggugat dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan melanggar asas kecermatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil memori banding tersebut, baik Terbanding dahulu Tergugat maupun Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohon banding, bukti-bukti surat, keterangan saksi, memori banding maupun dokumen-dokumen lain yang termuat dalam berkas perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Banding mempertimbangkan perkara a quo pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini objek gugatannya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 100/Kelurahan Mataiwoi, tanggal 23 Desember 1999 atas nama Drs.H. Muhammad Ansha Sadaoda (vide Bukti T-4 = T.II Int.-1);

Menimbang, bahwa kepentingan Pemandang dahulu Penggugat I yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya keputusan sertipikat objek sengketa a quo didasarkan pada hak atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00200/Desa Ambepulu, tanggal 23-07-2013 (vide Bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada tanggal tanggal 22 April 2019, telah terbukti fakta hukum bahwa letak lokasi bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00200/Desa Ambepulutanggal 23 Juli 2013 dengan letak lokasi bidang tanah Sertipikat objek

"halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 105/B/2019/PTTUN Mks."



sengketa *a quo*, lokasi letaknya terdapat perbedaan atau tidak sama, melainkan letaknya berbatasan langsung dan tidak tumpang tindih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dimaksud, tentunya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Pembanding dahulu Penggugat I tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkan sertipikat obyek sengketa, adalah pertimbangan yang sudah benar dan tepat, oleh karenanya menurut hukum harus tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa kepentingan Pembanding dahulu Penggugat II yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya keputusan sertipikat objek sengketa *a quo* didasarkan pada hak atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00198/Desa Ambepulu, tanggal 23-07-2013 (*vide* Bukti P-8), oleh karena tanah objek sengketa *a quo* pernah digugat dalam perdata antara Anshari Sadaoda dengan Supardi (Orang Tua Penggugat II), yang telah diputus dengan Putusan Kasasi Nomor 1884 K/Pdt/2014, tanggal 25 Maret 2015, Putusan Banding Nomor 57/Pdt/2013/PT.Sultra, tanggal 9 Desember 2013, Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 07/Pdt.G/2012/PN Unh., tanggal 1 Mei 2013 (*vide* Bukti T.II.Int.-2, 3, 4), oleh karenanya konsekuensi hukum terhadap putusan-putusan dimaksud juga mengikat secara hukum pula kepada Pembanding dahulu Para Penggugat, karena Para Penggugat adalah anak dari Supardi yang dalam perkara perdata dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti Pembanding dahulu Penggugat II juga tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat sebagai akibat diterbitkannya sertipikat obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, oleh karenanya pertimbangan hukum putusan tersebut tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan dimaksud, sehingga menurut hukum terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 2/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 8 Mei 2019 sudah benar dan tepat, maka haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan di Tingkat Banding, maka untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus perkara *in litis*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil dalam memori banding tersebut, merupakan alasan keberatan yang sifatnya pengulangan dan

"halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 105/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dalam putusan, maka memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pembanding dahulu Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kepada Pembanding dahulu Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menyimak seluruh alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, terhadap alat bukti yang tidak relevan dalam pengambilan putusan ini tidak perlu dipertimbangkan satu persatu dan mengenai alat bukti tersebut tetap terlampir menjadi bagian dalam berkas perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 2/G/2019/PTUN.Kdi., tanggal 8 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 30 September 2019, oleh kami H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum., dan H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu

"halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 105/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh IBRAHIM. S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GATOT SUPRIYANTO, S.H.M.Hum

H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.,

Panitera Pengganti

IBRAHIM, S.H

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	: Rp 5.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 229.000,00
Jumlah	Rp 250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 105/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)